



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
4. Standar Harga Satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Standar Harga Teknis adalah komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai standar teknis yang menjadi syarat pedoman dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan RKA-SKPD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD.
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga Satuan pada Pemerintah Daerah.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam situs *web* Pemerintah Daerah.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA-SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar

BAB IV

STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR SATUAN HARGA, ANALISIS STANDAR BELANJA, DAN STANDAR HARGA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Penetapan Standar Harga Satuan pada masing-masing Daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi.

- (2) Standar Harga Satuan meliputi Belanja Barang dan Jasa antara lain belanja jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila dilakukan perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Standar Satuan Harga digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
- (2) Standar Satuan Harga meliputi satuan harga barang pakai habis antara lain bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian dan persediaan dalam proses. Satuan harga barang tak habis pakai antara lain komponen, pipa dan barang bekas dipakai. Satuan harga barang aset tetap tanah antara lain tanah persil, tanah non persil dan lapangan. Satuan harga barang aset tetap peralatan dan mesin antara lain alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga. Satuan harga barang aset tetap lainnya antara lain bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya. Satuan harga barang aset lainnya antara lain aset tidak berwujud.

- (3) Besaran Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Besaran Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila dilakukan pergeseran dan/atau perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
- (2) Analisis Standar Belanja meliputi:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - b. Belanja Modal Jalan;
 - c. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (3) Besaran Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila dilakukan pergeseran dan/atau perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Standar Harga Teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Standar Harga Teknis meliputi:
 - a. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan;
 - c. Belanja Jaringan;
 - d. Belanja Irigasi;
 - e. dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (3) Besaran Standar Harga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran Standar Harga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila dilakukan pergeseran dan/atau perubahan APBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 17 SERI E

STANDAR HARGA SATUAN

A. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu dana yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) besaran honorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang guna memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA CARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost).

1.6 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi I
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 terhadap sembilan Pimpinan SKPD terkait pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium dimaksud, untuk ini agar Kepala SKPD dapat melakukan pengendalian atas penerapan pembayaran secara memadai;
- Frasa jumlah tim dan jumlah keanggotaan pada lampiran I angka 1.5 Perpres Nomor 33 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional merujuk pada maksud yang sama yaitu batasan jumlah keikutsertaan seorang pegawai (pejabat eselon I, II, III, IV dan pelaksana serta pejabat fungsional) dalam tim, yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah;
- Seorang pejabat eselon, pelaksana dan pejabat fungsional berhak mendapatkan honorarium atas keikutsertaan dalam sejumlah tim, yang banyaknya sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang dapat dibayarkan untuk setiap bulan, dan
- Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari PPTK pada sembilan SKPD terkait pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak sesuai ketentuan tersebut didapat penjelasan bahwa Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara BPK RI Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI didapat penjelasan tentang klasifikasi pengaturan jumlah honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - Pejabat Eselon I dan Eselon II hanya dapat menerima honorarium sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - Pejabat Eselon III hanya dapat menerima honorarium sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan
 - Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional hanya dapat menerima honorarium sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) apabila mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah kecuali telah di delegasikan kepada sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.7.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- a. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.9. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.10.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 1.10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.10.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah *website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.1, angka 1.10.2, dan angka 1.10.3.

- 1.11. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- 1.12. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

- 1.13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- 1.13.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.13.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.13.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.13.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.14. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.15. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.16. Honorarium Jasa Atlet/Tenaga/Petugas

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan dalam rangka visitasi/asistensi/konsultasi diberikan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang Kesehatan dalam melakukan kunjungan, pendampingan dan konsultasi.

1.17. Honorarium Pengembangan Seni dan Budaya

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/kelompok atas pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha (dedikasi) di bidang seni dan budaya dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

1.18. Honorarium Tenaga Ahli/Peneliti

1.18.1. Tenaga Ahli

Honorarium yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kompetesinya sebagai Tenaga Ahli yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.

1.18.2. Peneliti

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan.

1.19. Honorarium Asesor

yang diberikan kepada seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya.

1.20. Honorarium Petugas Keagamaan dan Pembinaan Mental dan Spiritual

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/pembicara yang memberikan ilmu/ceramah/bahasan/lainnya tentang suatu hal yang bersifat keagamaan dan ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

1.21. Honorarium Tenaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/kelompok/bantuan hukum untuk memfasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

1.22. Honorarium Petugas Pendataan Pajak Daerah

Honorarium yang diberikan kepada petugas yang mendata tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN/ATAU DI LUAR KANTOR

I. SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN/ATAU LUAR KANTOR

1.1. Satuan Biaya Paket Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau tokoh masyarakat/masyarakat.

Satuan biaya paket rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang tidak menggunakan biaya paket rapat atau pertemuan:

- a. Rapat atau pertemuan koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat atau pertemuan biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dan pertemuan internal pemerintah provinsi

Satuan biaya Konsumsi Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor merupakan satuan tertinggi dalam pelaksanaan anggaran dan dipertanggungjawabkan secara riil.

1.3. Satuan Biaya Sewa Gedung/Ruangan

Satuan biaya maksimal sewa gedung/ruangan perhari (tidak menggunakan paket rapat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam pelaksanaan rapat/pertemuan apabila gedung/ruang rapat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak tersedia.

Gedung/Ruangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tarif disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

C. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN

Satuan Natura

Satuan natura merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya paket belanja natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya bagi pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penambah daya tahan tubuh dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per bulan yang diterima oleh:

- a. petugas pada rumah sakit dan/atau laboratorium; dan
- b. petugas yang melaksanakan tugas penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

yang diberikan dalam bentuk barang bukan uang tunai.

D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

- a. uang harian perjalanan dinas luar kota (lintas provinsi);
- b. uang harian perjalanan dinas luar kota (dalam satu provinsi);
- c. uang harian perjalanan dinas dalam kota (dalam satu kabupaten/kota); dan
- d. uang harian perjalanan dinas kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku pelaksana perjalanan dinas, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Transportasi lokal (uang transportasi) pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota (dalam satu kabupaten/kota) dipergunakan untuk keperluan penggantian biaya transportasi bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bimtek/diklat/pertemuan dan kegiatan sejenis lainnya.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dialokasikan untuk panitia/peserta dalam pelaksanaan kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas diberikan kepada:

- (1) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Uang representasi bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disetarakan dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan baik dalam kota maupun luar kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

1.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

1.4. Satuan Biaya Transportasi

Biaya transportasi perjalanan dinas terdiri atas:

- 1) Biaya transport keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal/bus/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan; dan
- 2) Biaya taksi.

Perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah Jabatan. Biaya perjalanan dinas jabatan diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota dan yang dilaksanakan melewati batas kota dengan digolongkan dalam 4 tingkat, yaitu:

A. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

- (1) Pesawat udara kelas bisnis;
- (2) Kapal laut kelas VIP/Kelas IA;
- (3) Kereta api/bus kelas eksekutif; dan
- (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

- B. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
- (1) Pesawat udara kelas ekonomi;
 - (2) Kapal laut kelas IB;
 - (3) Kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
- C. Tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
- (1) Pesawat udara kelas ekonomi;
 - (2) Kapal laut kelas IIA;
 - (3) Kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.
- D. Tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, dan pihak lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
- (1) Pesawat udara kelas ekonomi;
 - (2) Kapal laut kelas IIB;
 - (3) Kereta api/bus kelas eksekutif; dan
 - (4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan

1.4.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara daerah kota tujuan/bandara transit, yang digunakan dalam perencanaan anggaran dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.4.2. Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri:

a. Keberangkatan:

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan:

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

1.4.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat perjalanan dinas dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.4.4. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar (*one way*) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar (*one way*) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.4.5. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Gubernur/wakil gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
- 2) sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak
- 3) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;

Biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar satuan biaya sewa kendaraan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.4.6. Satuan Biaya Transportasi Laut

Satuan biaya transportasi laut merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan azas kelayakan, kewajiban dan kepatutan.

Satuan biaya transportasi laut dibayarkan sesuai dengan biaya riil (pembiayaan secara *at cost*).

E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA SEWA

I. SATUAN BIAYA SEWA

1.1. SATUAN BIAYA SEWA ANGKUTAN/KENDARAAN

Satuan biaya sewa angkutan/kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa angkutan/kendaraan.

Penerapan satuan biaya sewa angkutan/kendaraan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya sewa angkutan/kendaraan minibus, minibus besar, dan minibus VIP tidak diperkenankan digunakan bagi ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri;
- b. angkutan/kendaraan yang disewa dalam keadaan laik pakai.

1.2. SATUAN BIAYA SEWA ALAT KANTOR

Satuan biaya sewa alat kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa alat kantor, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Penerapan satuan biaya sewa alat kantor memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kantor;
- b. Alat yang disewa dalam keadaan laik pakai.

1.3. SATUAN BIAYA SEWA MEJA, KURSI, DAN TENDA

Satuan biaya sewa meja, kursi, dan tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa meja, kursi, dan tenda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- c. Biaya Pajak Kendaraan bermotor yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak.

1.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer* (PC)/*notebook*, *printer*, AC *split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

1.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KAPAL

Satuan biaya pemeliharaan kapal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan perawatan kapal.

1.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS BERBASIS BATERAI

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas berbasis baterai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan perawatan kendaraan dinas berbasis baterai.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
DAERAH

STANDAR HARGA TEKNIS

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI DAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI